



PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT BERLINA Tbk



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. Landasan Hukum	3
II. Definisi.....	3
II. a. Ketentuan	4
III. Organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi	4
a. Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi	4
b. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi	4
IV. Pengangkatan/Pemberhentian dan Masa Jabatan	5
V. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi	5
i. terkait dengan fungsi Nominasi.....	5
ii. terkait dengan fungsi Remunerasi	6
VI. Tata Cara dan Prosedur Kerja	6
i. Fungsi Nominasi	6
ii. Fungsi Remunerasi.....	6
VII. Kebijakan Rapat	7
VIII. Pelaporan Kegiatan.....	7
IX. Keberlakuan dan Evaluasi.....	8



PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT BERLINA Tbk ("Piagam")

Dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris PT Berlina Tbk ("Perseroan") menyusun **Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi** yang mengikat setiap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

I. Landasan Hukum

Dasar hukum Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi PT Berlina Tbk adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
- (4) POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- (5) Anggaran Dasar Perseroan.

II. Definisi

- (1) **Komite Nominasi dan Remunerasi** adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait Nominasi dan Remunerasi terhadap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (2) **Nominasi** adalah pengusulan seseorang untuk diangkat dalam jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- (3) **Remunerasi** adalah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris karena kedudukan dan peran yang diberikan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (4) **Direksi** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Emiten atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik, sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik serta mewakili Emiten atau Perusahaan Publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (5) **Dewan Komisaris** adalah organ Emiten atau Perusahaan Publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
- (6) **Komisaris Independen** adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen.



II.a. Ketentuan

1. Perseroan wajib memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi dan wajib dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.
2. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi.

III. Organisasi Komite Nominasi dan Remunerasi

a. Struktur Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

- (1) Komite Nominasi dan Remunerasi paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang terdiri dari:
 - i. 1 (satu) orang Komisaris Independen
 - ii. 2 (dua) orang atau lebih anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dapat berasal dari:
 - a. anggota Dewan Komisaris;
 - b. pihak yang berasal dari luar Perseroan
 - c. pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

Untuk penentuan komposisi anggota Komite, sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.

- (2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

b. Persyaratan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi

- (1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi harus memiliki persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman kerja yang memadai dibidang tugas Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
 - c. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
 - d. mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik dan secara efektif.
 - e. wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Disamping persyaratan diatas, anggota Komite dari pihak yang berasal dari luar Perseroan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
 - b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan;
- (3) Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.



- (4) Ketua/anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang menjabat sebagai Komisaris Independen dapat merangkap jabatan sebagai:
 - i. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain;
 - ii. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - iii. dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
 - iv. anggota komite paling banyak pada 4 (empat) komite di Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
- (5) Rangkap jabatan sebagai anggota komite hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

IV. Pengangkatan/Pemberhentian dan Masa Jabatan

- (1) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali.
- (3) Dalam hal Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi, masa jabatannya tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Apabila masa jabatan Komisaris Independen tersebut telah ditetapkan berakhir oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), maka jabatan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi wajib digantikan dengan Komisaris Independen yang lain.
- (4) Dalam hal anggota Komite Nominasi dan Remunerasi bukan berasal dari Dewan Komisaris, penggantian dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
- (5) Perseroan wajib mendokumentasikan keputusan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.

V. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

i. terkait dengan **fungsi Nominasi** :

- (1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait :
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- (2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;



- (3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- (4) melakukan telaah dan memberikan usulan kandidat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada RUPS.

ii. terkait dengan **fungsi Remunerasi** :

- (1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; -
 - c. besaran Remunerasi; -
bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

VI. Tata Cara dan Prosedur Kerja

i. Fungsi Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- (1) menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- (2) menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- (3) membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
- (4) menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- (5) menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

ii. Fungsi Remunerasi

a. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

- (1) menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang meliputi (gaji, honorarium, insentif, dan/ atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
- (2) menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- (3) menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

b. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus memperhatikan:

- (1) remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industrinya;



- (2) tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - (3) target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - (4) keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
- c. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

VII. Kebijakan Rapat

- (1) Komite Nominasi dan Remunerasi mengadakan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- (2) Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila :
 - i. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota; dan
 - ii. dihadiri Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- (3) Keputusan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir.
- (5) Jika dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya dan tidak dapat diputuskan oleh peserta Rapat, maka mata acara tersebut diajukan kepada Rapat Dewan Komisaris. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- (6) Setiap Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dituangkan dalam Risalah Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang hadir dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.
- (7) Risalah Rapat didokumentasikan oleh Perseroan dan kehadiran anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dilaporkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

VIII. Pelaporan Kegiatan

- (1) Komite Nominasi dan Remunerasi harus melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, serta pelaksanaan prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris.
- (2) Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.
- (3) Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan dan Situs web Perseroan, yang paling kurang memuat :



- a. pernyataan bahwa Perseroan telah memiliki pedoman pada Laporan Tahunan dan mencantumkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi pada Situs web Perseroan.
- b. uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi dalam tahun buku.

IX. Keberlakuan dan Evaluasi

- (1) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini berlaku efektif sejak tanggal 19 Agustus 2022.
- (2) Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi secara berkala dievaluasi untuk penyempurnaan.
- (3) Ketentuan mengenai Komite Nominasi dan Remunerasi yang belum diatur dalam Piagam ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Agustus 2022

**Dewan Komisaris
PT Berlina Tbk.**